

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan

Jl. Sunan Giri No.72, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

Pendaftaran NPWP Pratama Lamongan

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan

Jl. Sunan Giri No.72, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

1. 1. Wajib Pajak Badan berorientasi pada profit (profit oriented) maupun tidak berorientasi pada profit (non profit oriented): a. fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa: 1) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau 2) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing; b. dokurnen yang menunjukkan identitas cliri seluruh pengurus Badan, meliputi: 1) WNI:fotokopi Kartu NPWP;dan 2) WNA: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP,dalam hal WNAtelah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 2.
2. 2. Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation): a. fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation); b. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; c. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing- masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi: 1) WNI:fotokopi Kartu NPWP;dan 2) WNA: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal WNAtelah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
3. 3. Cabang Wajib Pajak Badan: a. fotokopi Kartu NPWPpusat; b. dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpman cabang atau penanggung jawab cabang, meliputi: 1) WNI:fotokopi Kartu NPWP;dan 2) WNA: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP,dalam hal WNAtelah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Permohonan pendaftaran untuk Wajib Pajak orang pribadi dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: 1. untuk Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berupa: a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP; a tau b. bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor; dan 2) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); 2. untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, berupa fotokopi KTP; 3. untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, berupa: a. fotokopi KTP; b. fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri; c. fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya; dan d. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami;
4. 4. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau keputusan hakim atau tidak terdapat objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan, selain: a. wanita kawin yang: 1) melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis; 2) memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat 3) menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami; atau b. anak yang belum dewasa yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan

Jl. Sunan Giri No.72, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pratama Lamongan

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara: 1. elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (<https://ereg.pajak.go.id>) 2. tertulis disampaikan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; a tau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak. 3. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP melalui: a. SABH yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP untuk Wajib Pajak Sadan; atau b. OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP. ** Pelaku Usaha/Notaris harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP tempat Pelaku Usaha terdaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar.

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Jangka waktu penyelesaian maksimal 1 hari kerja terhitung setelah plenp.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Kartu NPWP; 2. Surat Keterangan Terdaftar.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan

Jl. Sunan Giri No.72, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Lamongan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200;
2. Faksirnile: (021) 5251245;
3. Email: 2engaduan.itjenia1kemenkeu.go.id;
12engadua.n<@Qajak.go.id;
4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak);
5. Website: www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.Qajak.go.id.
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.